

**PEMBENTUKAN- TIM KREATIF – PENGELOLA MEDIA SOSIAL**

**2025**

**Kpt 265 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

**CATATAN:** - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm